

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM SENGKETA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS 1B

Fitriani Saudu¹, Muh. Jamal Jamil², A. Intan Cahyani³.

¹²³Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: fitrianisaudu1109@gmail.com

Abstrak

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan yaitu pendekatan legalitas formal dan pendekatan sosial. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa peranan hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B memiliki peran penting dalam melakukan proses mediasi berdasarkan dari hasil wawancara dengan para hakim selaku mediator di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B. Hanya saja keberhasilan yang dicapai mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang belum efektif karena adanya beberapa faktor penghambat, baik dari mediator sendiri dan dari para pihak yang bersangkutan. Implikasi dari penelitian ini yaitu dengan adanya proses mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan dengan tujuan adanya peningkatan dalam proses penyelesaian perkara utamanya dalam mediasi. Mediator wajib berperan dalam melakukan penyelesaian sengketa yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal, agar para pihak merasa puas dan tidak ada pihak yang dirugikan, penelitian ini diinginkan akan berdampak terhadap peningkatan pada keberhasilan mediator dalam memediasi pihak yang memiliki perkara di Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Peran Hakim, Mediasi dan Kewarisan.

Abstract

The mediator is a neutral party who assists the parties in the agreement process to find various possible settlements without using a decision or no settlement method. The type of research used is field research using a formal legality approach and a social approach. with judges as mediators at the Pinrang Religious Court Class I B. It's just that the success achieved by the mediator in resolving inheritance disputes at the Pinrang Religious Court has not been effective due to several inhibiting factors, both from the mediator himself and from the parties concerned. The implication of this research is that the mediation process is carried out by the mediator in court with the aim of increasing the process of resolving cases, especially in mediation. The mediator must play a role in resolving disputes in the

best way so that the mediation process is maximized, so that the parties are satisfied and no party is harmed, this research is expected to have an impact on increasing the success of mediators in mediating parties who have in the Religious Courts.

Keywords: *The Role of Judges, Mediation and Inheritance.*

A. Pendahuluan

Dalam negara hukum konflik masyarakat dapat berlanjut menjadi sengketa atau perkara di pengadilan. Anda dapat melihat bahwa Inkuisisi sudah ada dan berkembang dengan tumbuhnya Islam di semua daerah yang dikunjungi. Kemungkinan ini termasuk Indonesia.¹

Hukum Islam adalah aturan yang mengikat seluruh umat Islam. Siapapun yang menganut keyakinan ini harus mematuhi dan menerima konsekuensi hukum Islam. Hukum Islam mengatur semua aspek kehidupan di bidang-bidang seperti ibadah, Muamara, Syariah, Guinaya, dan hubungan interpersonal.²

Sejalan dengan laju pertumbuhan & perkembangan insan, kebutuhan insan semakin kompleks yang mengakibatkan timbulnya perkara-perkara bagi insan, baik pada lingkungan warga juga pada lingkungan famili itu sendiri. Diantara perkara-perkara yang sering terjadi akhir-akhir ini merupakan perkara kewarisan.³

Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga dan memegang peranan penting dalam tatanan hukum dan bentuknya yang berlaku dalam masyarakat. Kata pusaka berasal dari kata waratsa. Ini berarti mengganti, memberi, dan mewarisi. Secara istilah, hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang pengalihan harta kepada ahli waris (tirkah) dan menentukan siapa

¹Jamal jamil, *substansi hukum perkawinan di lingkuang peradilan agama* (Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015)

² Nur Hikmah, Jamal Jamil, *Fungsi Novum Terhadap Sengketa Tanah Sebagai Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali*(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 469 Pk/Pdt/2018)(*QadāuNā*) Volume 1 Edisi Khusus Oktober 2020 h.:114

³Anis, Muhammad. "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kota Makassar." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5.2 (2018): 281-294.

yang berhak menjadi ahli waris, serta menentukan bagian masing-masing ahli waris.⁴

Pada dasarnya, anggota dari ahli waris berasal dari kelas sosial, yang menjadi sah dari menjadi . Kebiasaan ini dijalankan oleh komunitas untuk menyenangkan berbagai peserta.⁵

Mediasi adalah proses informal yang memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk membahas perbedaan pribadi dengan pihak ketiga yang netral. Peran utama pihak netral adalah untuk memungkinkan pihak tersebut memahami pandangan pihak lain tentang masalah yang dipermasalahkan dan menilai situasi secara keseluruhan secara objektif. Hal ini dimaksudkan agar para pihak yang bersengketa dapat saling memahami apa yang ingin mereka capai. Adanya Perma No 1 Tahun 2008 bertujuan untuk memberikan keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam proses perdamaian para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat proses mediasi dan mengintegrasikannya ke dalam proses pengadilan. Mediasi ada pada Perma No. 1 Tahun 2008 karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan. Hakim harus mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Apabila hakim melanggar proses arbitrase atau menolak menggunakan proses mediasi, maka putusan hakim tersebut batal (Pasal 2 (3) Perma No. 1, 2008).⁶

Sengketa bisa terjadi pada siapa saja. Sengketa bisa terjadi antara individu menggunakan individu, antara individu menggunakan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan menggunakan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu menggunakan negara

⁴ Husain, Nur Qalbi, and Musyfikah Ilyas. "PRAKTIK HUKUM KEWARISAN PADA MASYARAKAT ISLAM (Studi Kasus Tahun 2017-2019)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1.2 (2020): 31-45.

⁵Muthahharah, Nurul, and Supardin Supardin. "Sistem Munasakhah dan Plaatsvervulling." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2.1 (2020): 119-130.

⁶Talli, Abdul Halim. "Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2.1 (2015): 76-93.

lainnya, & sebagainya. Sengketa bersifat public atau pun keperdataan & bisa terjadi didalam lingkup nasional juga internasional. Dari konkurensi yg terjadi, kebanyakan penyelesaian sengketanya melalui lewat jalur aturan pada Pengadilan, buat dimensi aturan perdata islam maka arahnya ke Pengadilan Agama. Dalam merampungkan suatu kasus konkurensi ataupun masalah pada pengadilan, maka keliru satu jalan yang ditempuh disana akan diberikan sebuah tawaran pada bentuk perdamaian yaitu mediasi pada menyelesaikan nsengketa, masalah & jua konflik.⁷

Dalam agama islam beberapa Syariat telah di tetapkan salah satunya ialah tentang hukum kewarisan yang dimana hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia dan akan di berikan kepada keluarga atau yang berhak untuk mendapatkannya.⁸

Hukum waris di Indonesia masih bersifat multidimensional karena saat ini terdapat tiga sistem hukum waris: hukum waris bersama, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Secara khusus, hukum umum pewarisan mencakup seluruh asas, norma/aturan pengambilan keputusan yang berkaitan pada proses perumusan dan pengelolaan harta benda (penting) dan harta benda (tidak penting) dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁹

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang mediasi, pengertian mediasi disebutkan dalam Pasal 1 butir 6, yaitu: "Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu

⁷Rum, Andi Nita Fitriani, and Qadir Gassing. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERKAIT EFEKTIFITAS MEDIASI SENGKETA HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2 (2021): 772-786.

⁸Mircealysz, *Hukum Waris*, http://id.m.wikipedia.org/wiki/hukum_waris, Diakses pada 17 Mei 2015

⁹Irvan, Darussalam, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Mana' Simanai dalam Kewarisan di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara (QaḍāuNā)* Volume 2 Nomor 2 April Tahun 2021 hal 283

oleh mediator”. Disini disebutkan kata mediator, yang harus mencari “berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa” yang diterima para pihak. Pengertian mediator, disebutkan dalam Pasal 1 butir 5, yaitu: “Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa”. Para pihak akan mengambil keputusan sendiri atas dasar perundingan menggunakan pihak lawannya.¹⁰

Istilah mediasi harus dipahami dengan jelas bahwa mediasi perlu melibatkan pihak ketiga yang netral, tidak memihak dan bertindak sebagai mediator. Kesepakatan dengan pola prosedural yang diatur.¹¹

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dari sudut penegakan hukum, hakim dipandang sebagai manusia sempurna yang mengetahui segala sesuatu tentang kewenangannya dan tidak dapat secara terbuka mengakui ketidaktahuannya tentang apa yang dihadapinya. Di tangan hakim adalah benteng terakhir keadilan. Saat anda memukul palu, juri memutuskan pihak mana yang menang dan pihak mana yang kalah. Tidak ada yang bisa merevisi keputusan, apalagi merubahnya.¹²

Mediator juga merupakan pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. keputusan keputusan dari pengadilan atau mahkamah sifatnya

¹⁰Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*. Cet. I; Semarang: Fatawa Publishing, 2014.

¹¹Gasing, A. Qadir. "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR DI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS IB." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1 (2020): 364-377.

¹²Halim talli Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Aalauudin Makassar dalam bidang Hukum Acara Peradilan Agama *INTEGRITAS DAN SIKAP AKTIF-ARGUMENTATIF HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA* (Volume 3 Nomor 1 Juni 2014), hal. 2

mengikat bagi para pencari hukum atau hakim itu sendiri¹³.

Mediator yang bertugas dalam proses mediasi ialah hakim, hakim atau dalam bahasa disebut dengan Al qadha adalah orang yang diangkat oleh Kepala Negara sebagai hakim untuk menyelesaikan perkara penggugat, sehingga gubernur sendiri tidak dapat melakukan tugas peradilan.¹⁴

Sebagian pakar hukum islam yang lain mengatakan bahwa yang di maksud dengan al qadha atau hakim adalah mencampuri urusan antara makhluk dengan khaliknya, menyampaikan perintah dan hukum hukumnya kepada mereka dengan perantaraan alquran dan hadist. Melalui pengertian ini, timbul pengertian bahwa al qada itu adalah memutuskan sengketa antara dua pihak yang bertikai dengan hukum yang telah di tetapkan oleh allah SWT.¹⁵

Dalam mediasi mediator berperan penting demi jalannya sebuah mediasi, mediator harus bersifat netral, dan tidak berphak pada pihak manapun, cara hakim menyelesaikan sengketa dengan tidak melihat hal apapun, atau deskriminasi dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, bahasa, agama, ataupun status ekonomi sosial, dalam hal melaksanakan hukum semua sama. Apakah hakim dengan sengaja dibenarkan, misalnya hanya karena dia menemukan seseorang bersalah dan memberikan uang kepada hakim, atau, misalnya, tidak sengaja menemukan seseorang yang tidak bersalah, bagaimanapun, sangat rentan terhadap penyimpangan yang berbeda dari penyimpangan yang berbeda. Bukti untuk menunjukkan itu. Mediator sangat mempengaruhi efektivitas proses dalam mediasi. Maka mediator tersebut harus mempunyai skill mediator yang cukup , mempunyai pengalaman yang baik agar dapat menyelesaikan perkara para pihak yang sedang bersengketa. apabila hal itu telah di kuasai maka proses berperkara akan mudah dan

¹³Supardin, Supardin. "Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2017): 223-256.

¹⁴Drs. H. A.Basiq djalil, S.H.,M A peradilan agama di indonesia h. 5

¹⁵Muhammad salam makhdur. Mediasi dalam islam, h. 20.

terbantu. skill yang sangat di butuhkan mediator dalam mediasi ialah mampu menganalisis ahli dalam melakukan pendekatan terhadap sengketa tersebut secara personal.¹⁶

Hakim dituntut untuk tidak memihak dalam segala hal, termasuk dalam memutuskan suatu perkara, karena semuanya adalah tanggung jawab Allah SWT.¹⁷

Dalam hubungan sosial kemasyarakatan, sengketa pada umumnya yang terjadi pada kehidupan masyarakat menyangkut hak dan kewajiban yang digolongkan pada konflik perdata yang berkaitan terhadap aturan keluarga, misalnya perkara perceraian yang digabung menggunakan perkara harta bersama, pemeliharaan anak, nafkah-nafkah serta sengketa kewarisan.¹⁸ Hal tersebut telah banyak menelan korban, baik berupa materi maupun nyawa.

Agama yang sempurna dan lengkap dengan aturan-aturan ialah Agama Islam yang dimana Islam merupakan sistem kehidupan (*way of life*). Yang menjaga serta mengatur seluruh hal-hal dalam menjalani kehidupan untuk mencapai kemaslahatan umat baik pada dunia maupun di akhirat.¹⁹

Beberapa contoh yang terjadi tentang sengketa kewarisan di masyarakat ialah tidak meratanya harta warisan yang di bagiakan ataupun para ahli waris ada yang tidak puas dengan hasil yang diterima. Sengketa bisa terjadi ketika ahli waris menjual harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, perbedaan

¹⁶Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

¹⁷Abd Halim Talli Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *jurnal Mediasi dalam Perma No.1 Thn 2008*

¹⁸Citra Widayarsi S, A. Qadir Gassing, *Efektivitas Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B (QadāuNā) Volume 1 Edisi Khusus Oktober 2020*

¹⁹Herdianto, Supardin, Rahma Amir, *Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Proses Mediasi Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB (QadāuNā Volume 2 Edisi Khusus Oktober 2021)*

pendapat, adanya benturan kepentingan dan tindakan beberapa pihak yang mengulur pembagian warisan dengan motif tertentu.²⁰

Objek pada perkara kewarisan yaitu berupa harta benda bila mana dalam proses pembagiannya ada beberapa pihak yang tidak puas dengan pembagian harta tersebut dikarenakan para pihak belum mengetahui bagian bagian yang sudah di tetapkan dalam ilmu kewarisan dan juga terdapat keserakahan dan rasa egois.²¹ Semua persengketaan yang terjadi dalam masalah di atas dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. Jika masalah persengketaan membesar maka dibutuhkan pihak ketiga yang dimana pihak ketiga tersebut mempunyai otoritas dan kewenangan dalam memberikan keadilan serta keputusan yang mempunyai kekuatan hukum ialah Pengadilan Agama. Lembaga peradilan ditempuh menjadi langkah terakhir pada penyelesaian sengketa kewarisan yang dimana mediasi yang menjadi jalan akhir dari peengketaan tersebut.

Salah satu jalan yang dapat dilakukan dalam menghadapi permasalahan sengketa yaitu dengan melakukan mediasi, tidak ada pihak yang dimenangkan ataupun dikalahkan (win-win solution).²² Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam mediasi mempunyai beberapa kekurangan salah satunya seperti pihak yang lemah sering kali tertekan yang membuat pihak tersebut mengalah dan menyerahkan beberapa hak-hak mereka. Dalam hal ini peran hakim mediator sangat dibutuhkan yang berguna untuk menetralsir keadaan, agar beberapa pihak yang lemah tidak takut untuk mempertahankan hak-haknya dengan melakukan pendekatan persuasif kepada pihak tersebut untuk menggali lebih dalam untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang mereka hadapi dari sudut pandang pihak tersebut.

²⁰Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h.119.

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. Ke-4; Jakarta: Kencana, 2004), h. 305

²²Syahrizal Abbas, 2010, *Mediasi*, kencana, jakarta, h. 24

Perubahan Ketentuan Prosedur Mediasi dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, yaitu sebagai berikut:

a. Waktu Pelaksanaan Mediasi

Dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diatur tentang;

- 1) lama 30 hari.
- 2) Permohonan perpanjangan waktu mediasi dilakukan oleh mediator disertai alasan.
- 3) Waktu mediasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Pengaturan waktu mediasi ini lebih singkat dengan ketentuan yang terdapat dalam Perma No 1 tahun 2008 yang mengatur jadwal mediasi selama 40 hari. Namun perpanjangan waktu untuk mediasi atas kesepakatan para pihak lebih lama lagi yaitu 30 hari sedang dalam Perma No 1 tahun 2008 hanya 14 hari. Situasi di mana orang-orang berjuang untuk tujuan masing-masing pihak biasanya harus mengklaim bahwa mereka adalah pihak yang benar dan mengikuti pendapat mereka.²³

²³Herdianto, Herdianto, Supardin Supardin, and Rahma Amir. "PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAAYA RINGAN DALAM PROSES MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2 (2021): 1045-1057.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya dalam penelitian ini diselidiki suatu objek, kondisi, dan bagaimana suatu system pemikiran diciptakan dalam masyarakat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran dan Gagasan Hakim Mediator dalam Mediasi Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B

Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan perundingan untuk mendapatkan kesepakatan yang di bantu oleh hakim mediator yaitu mediasi, di dalam mediasi, mediator bertugas untuk menjaga dan mengawasi jalannya mediasi yang berlangsung, mengadakan pertemuan, menjadi pihak yang netral, mengatur kesepakatan diskusi, merumuskan permasalahan yang dihadapi para pihak dan membantu para pihak dalam penyadaran bahwa sengketa bukanlah suatu pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan.²⁴

Mediator tidak memiliki hak kuasa dalam memaksakan suatu penyelesaian suatau permasalahan atau sengketa pada para pihak yang bersengketa. Mediator mengayomi para pihak dalam melakukan mesyawarah dan negosiasi agar mendapatkan yang mengikat para pihak.

²⁴ Frans Hendra Winarta, *op.cit.*, h. 17

Peran mediator sangat dibutuhkan dalam proses mediasi disamping mediator memberikan nasihat dan pencerahan kepada para pihak yang bersengketa untuk membuka pikiran mereka, mediator juga menjelaskan tentang beberapa pengertian-pengertian hukum yang ingin digunakan dan hukum yang berlaku, menjelaskan apa saja kerugian dan keuntungan yang para pihak akan terima mendamaikan para pihak, mencari titik temu dari permasalahan para pihak agar mediasi dapat berhasil.

Peran utama yang dimiliki mediator mengacu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam hal ini berkesinambungan dengan tugas mediator dalam perundingan adalah: merumuskan titik temu atau kesempatan dari para pihak, Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan, mengayomi para pihak dalam menyadarkan mereka bahwa sengketa bukan untuk dimenangkan tetapi di selesaikan, berinisiatif dalam penyelesaian masalah, membantu para pihak menganalisa alternatif memecahkan masalah, dan membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu.²⁵

Dalam menyelesaikan permasalahan sengketa kewarisan atau harta Bersama, mediator sebagai pihak ketiga harus bersifat netral yang bertugas untuk mengadakan pertemuan antara para pihak yang mengajukan gugatan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Mediator memberikan lingkungan yang positif kepada para pihak yang bersengketa serta berusaha untuk menganjurkan para pihak untuk berdamai, mencari sisi-sisi kesamaan pandangan dan mengenyampingkan perbedaan. Mengalah satu langkah untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar.

²⁵ Rusni S.HI. Hakim Pengadilan Agama Pinrang,, Wawancara, Pinrang, (20 September 2021)

Pada hakekatnya mediasi yudisial dengan hakim mediasi membantu mempersingkat atau panjangnya proses peradilan, termasuk pihak-pihak yang setuju untuk menawarkan penyelesaian atau membatalkan prosedur pendistribusian perdamaian di luar proses peradilan di pengadilan. Tugas hakim mediasi hanya membantu mengembangkan solusi yang akan dicapai, tetapi memutuskan perkara dan memaksakan kepada para pihak apa yang mereka yakini sebagai pendapat yang adil selama proses mediasi. Jadi. Oleh karena itu, hakim yang ditunjuk sebagai mediator harus memiliki wawasan yang cukup untuk dapat melakukan mediasi.

Adapun dari penelitian yang dilakukan terdapat beberapa gagasan dari para hakim di Pengadilan Agama Pinrang di dalam masalah sengketa kewarisan. Setiap hakim mempunyai cara dan metode tersendiri dalam upaya tercapainya keberhasilan dalam melakukan mediasi. Berikut adalah beberapa upaya yang hakim mediator lakukan untuk mendamaikan kedua pihak yaitu;

- a. Pendekatan Emosional
- b. Mempersilahkan masuk ruang siding perorangan
- c. Memberikan nasehat

2. Problematika Hakim Mediator dalam Mediasi Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang

Pelaksanaan proses arbitrase para pihak untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa tentang pembagian harta warisan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai perantara atau arbiter tidak selalu mulus dan sering menghadapi kendala.

Adapun uraian tantangan yang menghambat proses mediasi dari segi internal antara lain:

- a. Keahlian Mediator
- b. Keterbatasan Ilmu Mediator
- c. Keterbatasan mediator

Dari 3 faktor di atas biasa terjadi kepada para hakim yang masih muda atau hakim yang belum berpengalaman :²⁶

- a. Salah satu pihak tidak hadir pada saat proses mediasi
- b. Mengedepankan sikap ego masing-masing
- c. Penguasaan harta
- d. Pembagian warisan
- e. Masalah hati

Beberapa masalah selama proses mediasi untuk menyelesaikan sengketa properti dapat diatasi dengan upaya mediator hakim. Artinya, hakim mediator harus lebih pintar dari para pihak yang bersengketa. Hakim mediator harus menjadi pembicara yang baik untuk dapat menengahi, mencerahkan dan membawa pengertian para pihak, baik dari segi harta, hukum maupun hubungan sosial keluarga. Mediator sendiri yang memutuskan bagaimana hal itu harus dikomunikasikan kepada para pihak. Oleh karena itu, semakin kecil disabilitasnya, semakin besar kemungkinan tercapainya perdamaian, sehingga pengajuan hakim mediasi dapat meminimalisir tugas tersebut.²⁷

Keberhasilan proses arbitrase sepenuhnya tergantung pada para pihak yang bersengketa. Disini mediator harus mampu menyampaikan rasa pentingnya mediasi dan mendorong para pihak untuk memiliki itikad baik dalam melakukan mediasi. Mediator menjembatani perbedaan persepsi para pihak dan membuat kesepakatan demi kepentingan para pihak.

3. Penutup

A. Kesimpulan

- a. Hakim mediator di pengadilan Agama Pinrang sudah sangat berperan

²⁶ Rusni S.HI. Hakim Pengadilan Agama Pinrang,, Wawancara, Pinrang, (20 September 2021)

²⁷ Drs. H. Muhammad Baedawi M.HI. Hakim Pengadilan Agama Pinrang,, Wawancara, Pinrang, (20 September 2021)

dan berusaha untuk penyelesaian masalah sengketa kewarisan di Pengadilan Agama pinrang dan sudah sangat membantu para pihak dalam mencari jalan keluar dari permasalahan sengketa kewarisan yang dihadapi. Apabila para hakim mediator sudah melakukan yang terbaik dalam proses mediasi dalam sengketa kewarisan yang selanjutnya kembali kepada para pihak apa para pihak ingin melaksanakan mediasi guna untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut atau tidak dikarenakan kesuksesan mediasi bukan hanya berada di tangan hakim mediator sendiri melainkan terdapat pada para pihak juga. Proses perundingan yang dilakukan hakim mediator dengan para pihak merupakan mediasi. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memegang sertifikat mediator yang merupakan pihak ketiga yang netral dan dapat berubah-ubah tanpa mengandalkan kesempatan para pihak dalam proses negosiasi untuk mencapai keputusan atau kesepakatan yang memaksa. Kami akan membantu Anda menemukan kemungkinan penyelesaian sengketa. Kemampuan mediator untuk membangun hubungan interpersonal dan keahlian dalam pendekatan untuk menjembatani dan mengelola proses mediasi adalah persyaratan utama mediator. Mediator memiliki kemampuan saat melakukan tugas itu. Mediator dapat melihat proses pertukaran informasi secara sepihak, tetapi mediator berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan kepadanya. Penutup berisi kesimpulan dan saran yang dideskripsikan dalam bentuk paragraf. Kesimpulan berisi jawaban atas isu permasalahan yang menjadi objek penelitian. Saran memuat rekomendasi yang dihasilkan dari hasil penelitian yang diharapkan dapat menjadi solusi isu permasalahan.

- b. Dalam proses penyelesaian perkara yang dilakukan di pengadilan terdapat beberapa tantangan yang membuat mediasi yang dilakukan dapat berhasil atau tidaknya, yaitu para pihak yang enggan mendengar

masukannya yang diberikan hakim mediator. Akan tetapi yang menjadi ketidaksepakatan atau halangan dalam menempuh mediasi yaitu salah satu pihak tidak hadir pada saat mediasi, mengedepankan sikap ego masing-masing, keahlian mediator terbatas dan keterbatasan ilmu mediator. Dalam penyelesaiannya apabila pada saat proses mediasi itu berhasil maka mediator membuat sebuah keterangan secara tertulis bahwa mediasi tersebut berhasil dengan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan juga mediator, kemudian putusan tersebut diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkara untuk dituangkan dalam akta perdamaian. Apabila proses mediasi itu gagal maka mediator membuat keterangan bahwa mediasi tersebut gagal dengan tidak melampirkan pembicaraan atau solusi yang dilakukan pada saat mediasi.

B. Implikasi

- a. Dalam proses mediasi yang dilakukan di pengadilan harus memberikan peningkatan dalam proses penyelesaian perkara terkhususnya di kewarisan, dan juga para hakim mediator dapat memberikan cara dan usaha yang terbaik dalam memberikan saran dan peran dalam mediasi di perkara kewarisan tersebut agar proses mediasi berjalan maksimal, agar para pihak merasa puas dan tidak ada pihak yang dirugikan.
- b. Besar harapan dalam penelitian ini mampu memberikan dampak yang positif dalam hal mediasi di perkara kewarisan khususnya peningkatan keberhasilan hakim mediator dalam mediasi perkara kewarisan di Pengadilan Agama.

Daftar Pustaka

Buku

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. Ke-4; Jakarta: Kencana, 2004), h. 305

Drs. H. A. Basiq Djalil, S.H., M.A. *Peradilan Agama Di Indonesia* H. 5

Muhammad Salam Makhdur. *Mediasi Dalam Islam*, H. 20.

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h.119.

Syahrizal Abbas, 2010, *Mediasi*, Kencana, Jakarta, H. 24

Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*. Cet. I; Semarang: Fatawa Publishing, 2014

Jurnal

Anis, Muhammad. "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kota Makassar." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5.2 (2018): 281-294.

Citra Widyasari S, A. Qadir Gassing, *Efektivitas Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B (QaḍāuNā) Volume 1 Edisi Khusus Oktober 2020*

Herdianto, Herdianto, Supardin Supardin, and Rahma Amir. "Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas Ib." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2 (2021): 1045-1057.

Herdianto, Supardin, dan Rahma Amir, *Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Proses Mediasi Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB (QaḍāuNā Volume 2 Edisi Khusus Oktober 2021)*

Gasing, A. Qadir. "Efektivitas Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Di Mediasi Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas Ib." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1 (2020): 364-377.

Hikmah, Nur dan Jamal Jamil. "Fungsi Novum Terhadap Sengketa Tanah Sebagai Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 469 Pk/Pdt/2018)" *Jurnal Al-QaḍāuNā Volume 1 Edisi Khusus Oktober 2020 h.:114*

Husain, Nur Qalbi, and Musyifikah Ilyas. "Praktik Hukum Kewarisan Pada Masyarakat Islam (Studi Kasus Tahun 2017-2019)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1.2 (2020): 31-45.

Irvan, dan Darussalam. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Mana' Simanai dalam Kewarisan di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara" *(QaḍāuNā) Volume 2 Nomor 2 April Tahun 2021 hal 283*

Jamil, Jamal. "Substansi Hukum Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agam". *Jurnal Al-Qaḍāu* Vol. 2 No. 1, 2017

Muthahharah, Nurul, and Supardin Supardin. "Sistem Munasakhah dan Plaatsvervulling." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2.1 (2020): 119-130.

Supardin, Supardin. "Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2017): 223-256.

Rum, Andi Nita Fitriani, and Qadir Gassing. "Tinjauan Hukum Islam Terkait Efektifitas Mediasi Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama

Bulukumba." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2 (2021): 772-786.

Talli, Abd Halim. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Aalauudin Makassar dalam bidang Hukum Acara Peradilan Agama *Integritas Dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara* (Volume 3 Nomor 1 Juni 2014), hal. 2

Talli, Abdul Halim. "Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2.1 (2015): 76-93.

Wawancara

Rusni S.HI. Hakim Pengadilan Agama Pinrang,, Wawancara, Pinrang, (20 September 2021)

Drs. H. Muhammad Baedawi M.HI. Hakim Pengadilan Agama Pinrang,, Wawancara, Pinrang, (20 September 2021)

Websites

Mircealisz, *Hukum Waris*, http://id.m.wikipedia.org/wiki/hukum_waris, Diakses pada 17Mei 2015